



PUTUSAN
Nomor 929 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Nyonya EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku anak kandung dari dan karenanya merupakan ahli waris pengganti dari almarhum tuan Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng, sebagaimana Fatwa Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor C/2/463/75, tanggal 6 September 1975 1995, bertempat tinggal di Jalan Cidada Girang Nomor 2, RT 01 RW 05, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidada, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Sumarna, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada *Law Firm AN & Co*, beralamat di Komplek Cibolerang, Blok I, Nomor 45, Jalan Satria Raya, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. Tuan ISHAK ADIPURA**, bertempat tinggal di Jalan Setra Duta Raya Nomor 43, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ari Aditria Wirastomo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Ari & Partners*, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 104, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;
- 2. Tuan O MAHYAR**, bertempat tinggal di Kampung Sukabirus Nomor 116, RT 05 RW 13, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
Para Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018



D a n:

1. **KANTOR KELURAHAN PASAWAHAN**, berkedudukan di Jalan Cisirung Nomor 11. Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
 2. **KANTOR KELURAHAN WATES**, berkedudukan di Jalan Moch. Toha Nomor 431, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
 3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Soreang, Kabupaten Bandung;
 4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Kota Bandung;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan (1). Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (Penggugat) (2). Ny. Tating Surianegara (3) Ali Sastramidjaja (4). Ir. Sulaeman Sastramidjaja (5). Benny Sastramidjaja (6). Achmad Hidayat Sastramidjaja dan (7) Colin Sastramidjaja adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah sawah milik adat masing-masing:
 - a. Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (\pm lima belas ribu meter persegi);
 - b. Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 6.920 \text{ m}^2$ (\pm enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung), tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) atas nama N. Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara sebagian selokan dan tanah sawah Batununggal;
- Timur tanah sawah Batununggal;
- Selatan selokan pinggir Jalan Toll;
- Barat tanah sawah Batununggal dan selokan kecil;

adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Surat Zegel tanggal 19 Maret 1954 dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penggugat dan segenap ahli waris sebagaimana pada petitum butir 2 di atas adalah selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja adalah selaku pemilik sah dari 2 (dua) bidang tanah sawah masing-masing:
 - a. Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (\pm lima belas ribu meter persegi);
 - b. Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 6.920 \text{ m}^2$ (\pm enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung), tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) atas nama N. Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam petitum butir 3 di atas;

6. Menyatakan penguasaan dan pemilikan Tergugat I atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa, yakni Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dan Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 6.920 \text{ m}^2$ keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung) sebagaimana tercatat dalam Buku C Kelurahan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasawahan atas nama N. Sastramidjaja Neneng, adalah tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris pengganti lain yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Pasawahan, seluas 19.320 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Pasawahan seluas 5.180 m² oleh Turut Tergugat III keduanya tercatat atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel. Wates, seluas 19.320 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1853/Kel. Wates, seluas 5.180 m² oleh Turut Tergugat IV keduanya atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah sawah milik adat, Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas ± 15.000 m² dan Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas ± 6.920 m² keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung) kepada Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat keamanan negara;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel. Wates dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1853/Kel. Wates dalam Daftar Buku Tanah yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengembalikan dan mencatat kembali 2 (dua) bidang tanah sawah objek sengketa *a quo* sebagai tanah Persil Nomor 51 S.I Kohir C 548 luas ±15.000 m² dan Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas ± 6.920 m² keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan



Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan. Kecamatan Dayeuh Kolot, Kota Bandung) atas nama dan sebagai hak (milik) dari N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah-tanah objek sengketa masing-masing:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel. Wates, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1987 Nomor 1320/1987 luas 19.320 m² terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Wates atas nama Ishak Adipura (Tergugat I);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1853/Kel. Wates, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1987 Nomor 1320/1987 luas 5.180 m² terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Wates atas nama Ishak Adipura (Tergugat I);
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 per hari setiap kali lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat selaku pemilik sah, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
13. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang dengan tanpa alas hak yang sah telah mengaku-aku bahwa 2 (dua) bidang tanah sawah objek sengketa warisan almarhum N. Sastramidjaja Neneng (ayah kandung Penggugat) *a quo* sebagai tanah waris milik almarhum Atmadja sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
14. Menghukum Tergugat II untuk tidak mengganggu dengan cara dan dalam bentuk apapun atas 2 (dua) bidang tanah sawah objek sengketa warisan milik almarhum N. Sastramidjaja Neneng (ayah kandung Penggugat) *a quo* dan karenanya menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap kali lalai melaksanakan bunyi putusan perkara ini;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak;



16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;
17. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Objek perkara a *quo* saat ini sudah masuk wilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung maka Turut Tergugat III mohon agar mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat sudah daluwarsa;
- Tindakan administrasi Turut Tergugat IV dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kelurahan Wates (asal Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Pasawahan) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1853/Kelurahan Wates (asal Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Pasawahan) adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bdg. tanggal 5 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.327.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 564/PDT/2015/PT BDG. tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya atas permohonan yang diajukan Penggugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2453 K/Pdt./2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2453 K/Pdt./2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bdg. *juncto* Nomor 20/Pdt/PK/2018/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 173/Pdt/G/2008/PN Bdg. tanggal 6 Maret 2009;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 253/PDT/2008/PT BDG tanggal 20 Oktober 2009;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1588 K/Pdt/2010 tanggal 5 Januari 2011;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juni 2017;

dan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2453 K/Pdt/2018 tanggal 31 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/PDT/2015/PT BDG tanggal 28 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bdg. tanggal 1 Oktober 2015;

Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan (1). Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (Penggugat) (2). Ny. Tating Surianegara (3) Ali Sastramidjaja (4). Ir. Sulaeman Sastramidjaja (5). Benny Sastramidjaja (6). Achmad Hidayat Sastramidjaja dan (7) Colih Sastramidjaja adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah sawah milik adat masing-masing:
 - a. Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (\pm lima belas ribu meter persegi);
 - b. Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 6.920 \text{ m}^2$ (\pm enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018



keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung), tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) atas nama N. Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara sebagian selokan dan tanah sawah Batununggal;
- Timur tanah sawah Batununggal;
- Selatan selokan pinggir Jalan Toll;
- Barat tanah sawah Batununggal dan solokan kecil;

adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Surat Zegel, tanggal 19 Maret 1954 dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penggugat dan segenap ahli waris sebagaimana pada petitum butir 2 di atas adalah selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja adalah pemilik sah dari 2 (dua) bidang tanah sawah masing-masing:
 - a. Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (\pm lima belas ribu meter persegi);
 - b. Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 6.920 \text{ m}^2$ (\pm enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung) tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) atas nama N. Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam petitum butir 3 di atas;

6. Menyatakan penguasaan dan pemilikan Tergugat I atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa, yakni Persil Nomor 51 S.I Kohir C 548 luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dan Persil Nomor 51 S.I Kohir C 548 luas $\pm 6.920 \text{ m}^2$ keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung) sebagaimana tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N. Sastramidjaja Neneng, adalah tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris pengganti lain yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Pasawahan, seluas 19.320 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Pasawahan seluas 5.180 m² oleh Turut Tergugat III keduanya tercatat atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel. Wates, seluas 19.320 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1853/Kel. Wates, seluas 5.180 m² oleh Turut Tergugat IV keduanya atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah sawah milik adat, Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas \pm 15.000 m² dan Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas \pm 6.920 m² keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung) kepada Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat keamanan negara;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel. Wates dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1853/Kel. Wates dalam Daftar Buku Tanah yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengembalikan dan mencatat kembali 2 (dua) bidang tanah sawah objek sengketa *aquo* sebagai tanah Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas \pm 15.000 m² dan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 51 S.I. Kohir C 548 luas $\pm 6.920 \text{ m}^2$ keduanya terletak di Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dahulu Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kota Bandung) atas nama dan sebagai hak (milik) dari N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah-tanah objek sengketa masing-masing:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel. Wates, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1987 Nomor 1320/1987 luas 19.320 m^2 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Wates atas nama Ishak Adipura (Tergugat I);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1853/Kel. Wates, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1987 Nomor 1320/1987 luas 5.180 m^2 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Wates atas nama Ishak Adipura (Tergugat I);

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 per hari setiap kali lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat selaku pemilik sah, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

13. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang dengan tanpa alas hak yang sah telah mengaku-aku bahwa 2 (dua) bidang tanah sawah objek sengketa warisan almarhum N. Sastramidjaja Neneng (ayah kandung Penggugat) *a quo* sebagai tanah waris milik almarhum Atmadja sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

14. Menghukum Tergugat II untuk tidak mengganggu dengan cara dan dalam bentuk apapun atas 2 (dua) bidang tanah sawah objek sengketa warisan milik almarhum N. Sastramidjaja Neneng (ayah kandung Penggugat) *a quo* dan karenanya menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap kali lalai melaksanakan bunyi putusan perkara ini;

15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak;

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

17. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Juli 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Juli 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris, novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat harus dianggap telah melepaskan haknya secara diam-diam, karena membiarkan objek sengketa dikuasai pihak lain lebih dari 30 (tiga puluh) tahun (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Nyonya EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Nyonya EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 929 PK/Pdt/2018